



**PENETAPAN**

**Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

TORANG SAGALA, tempat lahir di S. Lebah, tanggal 12 Desember 1974, Pekerjaan Perdagangan, alamat Jl. Merpati 5 Rawa Makmur Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 Agustus 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2023/ PN.Bgl. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman kandung dari anak bernama Sabam Roykal Hutabarat.
2. Bahwa saudara kandung pemohon yaitu ibu Mustina Sagala memiliki anak yang bernama Sabam Roykal Hutabarat yang lahir di kisaran tanggal 8 juni tahun 2004 sesuai dengan dokumen Akte kelahiran Sabam Roykal Hutabarat No. 1210-LT-20052015-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tanggal 22 Mei 2015.
3. Bahwa orang tua kandung Sabam Roykal Hutabarat berdomisili diDusun V SEI Botol Kelurahan Sei Baru Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
4. Bahwa orang tua pemohon bekerja sebagai petani di Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
5. Bahwa selama ini anak Sabam Roykal Hutabarat sudah masuk kartu Keluarga pemohon yang di keluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu dengan No Kartu Keluarga. 177107071080054.
6. Bahwa saat ini anak Sabam Roykal Hutabarat sedang menjadi seleksi Penerimaan casis TNI AD provinsi Bengkulu.

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bgl.*



7. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak Sabam Roykal Hutabarat, sepenuhnya pemohon bertanggung jawab karena pemohon adalah paman kandung dari anak bernama Sabam Roykal Hutabarat, sedangkan orang tua dari anak tersebut sedang bekerja sebagai bertani sehingga tidak dapat mengurus surat-surat dan semua kepentingan anak tersebut untuk menjadi casis TNI AD Wilayah Provinsi Bengkulu.

8. Bahwa untuk mendapat wali yang sah maka si pemohon sebagai Paman kandung dari Sabam Roykal Hutabarat mengajukan Permohonan untuk di tetapkan sebagai wali yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan Uraian-Uraian di atas maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara pemohon ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan atau memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali yang sah kepada anak bernama Sabam Roykal Hutabarat untuk Diperlukan dalam mengikuti seleksi penerimaan CASIS TNI AD Wilayah Provinsi Bengkulu.
3. Membebaskan semua biaya-biaya permohonan kepada pemohon sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan setelah dibacakan permohonan yang telah diajukannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023 Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang mewakilinya dan mengakibatkan waktu serta proses penyelesaian perkara menjadi tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan azas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon di dalam sidang tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang permohonan atas perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan kembali dan oleh karena itu permohonan ini harus dinyatakan gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp11.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Sugianto, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Aris Sugianto, SH,

Dr. Lia Giftiyani, S.H.M.Hum

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	110.000,00
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)